

LEGALITAS PENANDATANGANAN AKTA PARTIJ SECARA ELEKTRONIK SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

Evianti Ristia Dewi¹, Emmanuel Ariananto Waluyo Adi², Wirdyaningsih³

^{1,3}Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia
Kampus FHUI Gedung E Lantai 1 Depok Jawa Barat 16424

²Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

Jl. Veteran no. 18 Jakarta Pusat 10110

evinristia@yahoo.com

Abstract

The state of the Covid-19 pandemic causes restrictions on human activities and creates new habits include optimizing the implementation of online activities in various sectors. The legal sector is affected, such as notary activities, which based on existing provisions must be physically present or for signatures on each deed, especially the party deed, because the moratorium is not an essential sector in implementing the Enforcement of Restrictions on Community Activities during the COVID-19 pandemic. There are concerns regarding the strength of evidence from the partij deed which is read out and signed electronically according to the provisions of the existing laws and regulations. It is necessary to integrate electronic signatures and readings to maintain legal certainty in the civil sector during the COVID-19 pandemic, which is currently limited by physical presence. This paper uses a normative approach with analytical techniques using hermeneutic analysis and interpretation methods. The author finds that there is no regulation regarding the authority to make deeds electronically through video conferences and the barcode function on the notary deed

Keywords: covid 19, deed of notary, electronic

Abstrak

Keadaan pandemi Covid-19 menyebabkan pembatasan aktivitas manusia dan menciptakan kebiasaan baru seperti optimalisasi pelaksanaan kegiatan secara online di berbagai sektor. Sektor hukum terkena imbasnya seperti pada kegiatan notaris yang berdasarkan ketentuan yang ada harus hadir secara fisik maupun untuk tanda tangannya pada setiap akta terkhusus akta partij, sebab notaris tidak termasuk sektor esensial dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat selama masa pandemic covid-19. Terdapat kekhawatiran terkait kekuatan pembuktian dari akta partij yang dibacakan dan ditandatangani secara elektronik tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Perlu dilakukan integrasi tanda tangan dan pembacaan secara elektronik untuk tetap menjaga kepastian hukum dalam sektor keperdataan di masa pandemi covid-19 yang serba dibatasi kehadiran fisik saat ini. Tulisan ini menggunakan pendekatan normatif dengan teknik analisis menggunakan analisis hermeneutik dan metode interpretasi. Penulis menemukan bahwa Belum ada Pengaturan mengenai kewenangan pembuatan akta secara elektronik melalui video konfrens dan fungsi barcode pada akta notaris.

Kata kunci: covid 19, akta partij, elektronik

Pendahuluan

World Health Organization telah menetapkan virus covid-19 dalam status pandemi global. Penyebaran wabah virus covid-19 pada 2019 akhir membuat perubahan drastis cara hidup normal menjadi "new normal". Penetapan status tersebut menyebabkan adanya perubahan kebijakan negara-negara untuk mengatasi dan meminimalisir laju penyebaran virus covid-19 yang terjadi agar tidak memakan

korban semakin banyak. Contohnya di Indonesia, "pemerintah telah menetapkan Covid 19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)" (Marhaeni & Emmanuel, 2020). Hal tersebut mengakibatkan hambatan dalam kegiatan penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Terbukti dari tindakan pemerintah Indonesia yang menerbitkan berbagai macam peraturan untuk membantu menekan pergerakan wabah covid-19 di Indonesia seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar sampai dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Diseases 2019* (“Instruksi Mendagri”) di Wilayah Jawa dan Bali yang berlaku sejak 3 Juli 2021 - 20 Juli 2021 yang diperpanjang beberapa kali “hingga yang terakhir adalah perpanjangan dari tanggal 24 Agustus 2021 - 30 Agustus 2021” (Kompas, 2021). Sebenarnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sempat melakukan revisi terhadap Instruksi Mendagri No 15 Tahun 2021 dengan menerbitkan Instruksi Mendagri No.18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Inmendagri No.15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa-Bali pada 8 Juli 2021. Namun Inmendagri ini hanya merevisi presentase pelaksanaan bekerja dari rumah (WFH) dan bekerja dari kantor (*Work From Office/WFO*) selama PPKM Darurat pada sektor esensial dan kritikal. Dua Inmendagri tersebut tidak memasukan bidang usaha jasa profesi notaris ke dalam sektor esensial. Dengan adanya Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (“PPKM”) menyebabkan adanya penerapan zona level 1, 2, 3, dan 4 berdasarkan wilayah geografis penyebaran wabah covid-19 di setiap daerah. Dimana berdasarkan INSTRUKSI MENDAGRI untuk wilayah level 3 dan 4 diberikan instruksi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring, sektor non esensial 100% WFH, dan sektor esensial maksimal 50% WFO dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Dalam hal ini Instruksi Mendagri mengenai PPKM tidak menyebutkan Notaris termasuk ke dalam kategori sektor yang diatur disaat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mengeluarkan Instruksi Gubernur DIY Nomor 17/INSTR/2021 pada huruf d butir 9 menyatakan Notaris dan PPAT masuk dalam kategori pihak yang mendukung dalam sektor Perbankan dan Pemeritahan (Keperdataan). Melihat juga “pada 2020, di Amerika Serikat, khususnya di Negara bagian Illinois, Indiana, dan California, kantor hukum dan advokat dianggap sebagai sektor esensial yang diijinkan

tetap membuka layanan sementara ada kebijakan bekerja dari rumah selama masa pandemi covid-19” (ngertihukum.com, 2021). “Pengurus Ikatan Notaris Indonesia kemudian mengajukan Surat Permohonan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 92/U/3-VIII/PP-INI/2021 tanggal 3 Juli 2021 untuk menetapkan Notaris termasuk kategori yang dapat melakukan aktivitas kerja yang dikecualikan dari kegiatan PPKM darurat” (Devita, 2021). Akan tetapi sampai dengan perpanjangan PPKM darurat belum ada jawaban dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sehingga menyebabkan notaris secara otomatis termasuk kategori non esensial padahal pekerjaan Notaris menunjang kegiatan sektor esensial seperti perbankan, pasar modal, dan sistem pembayaran yang pada hilirnya akan berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat.

Dengan tidak adanya kepastian status sektor kegiatan usaha Notaris pada era PPKM darurat akibat pandemi covid-19 maka diharuskan WFH bagi Notaris. Penyelenggaraan kegiatan WFH bagi notaris di era pandemi tentunya berkaitan erat dengan sarana teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat menjadi solusi untuk tetap dapat melakukan kegiatan belajar mengajar, bekerja, dan negara selama masa pandemi covid-19 termasuk kegiatan notaris. Dalam melakukan perbuatan hukum secara elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik sebagaimana yang telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 (“UU ITE”).

Layanan jasa hukum seperti Notaris yang mengalami dampak dari kebijakan PPKM darurat tidak masuk ke dalam sektor esensial yang menimbulkan permasalahan dapat diterapkan sistem kegiatan notaris secara elektronik, baik dari pembacaan dan penandatanganan akta autentik khususnya akta partij secara elektronik. Permasalahan yang ada yaitu:

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (“UUJN Perubahan”) mengatur adanya keharusan

secara fisik untuk melakukan pembacaan akta autentik yang dihadiri oleh penghadap, saksi dan notaris, hal ini tentunya menimbulkan permasalahan karena harus adanya keberadaan fisik disaat ada kebijakan pembatasan fisik.

2. Pasal 5 ayat (4) UU ITE menyatakan bahwa akta notaris dan akta PPAT tidak termasuk kategori dokumen atau informasi elektronik yang memiliki kekuatan alat bukti. Padahal apabila akta Notaris dan akta PPAT dapat dianggap sebagai dokumen elektronik yang mempunyai kekuatan alat bukti maka dimungkinkan penggunaan tanda tangan elektronik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik ("PP PSTE").

Selama ini khususnya untuk akta partij terdapat hambatan dalam pembacaan dan penandatanganan akta secara elektronik karena dirasa tidak adanya kepastian hukum mengenai waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan jabatan notaris. Permasalahan tersebut tentunya menjadi hambatan bagi Notaris dalam melaksanakan jasa hukumnya secara optimal terutama di era pandemi covid-19 seperti ini. Di mana belum ada kepastian hukum dunia dapat berjalan normal seperti sedia kala sebelum adanya pandemi covid 19 sehingga perlu dilakukan pergerakan ke kehidupan *new normal* yaitu, penggunaan masker, kewajiban vaksinasi dan adanya pembatasan kegiatan bermasyarakat yang didukung oleh kebijakan yang dinamis dan tetap aman dari Pemerintah. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis hal-hal tersebut.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak hanya mengkaji hukum dalam arti peraturan perundang-undangan tetapi mencakup aspek yang lebih luas, yaitu sesuatu yang dapat ditelusuri melalui literatur. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis hermeneutik dan interpretasi. Analisis hermeneutik digunakan untuk memahami teks sebagai rangkaian tanda yang disusun sedemikian rupa oleh pengarang untuk menyampaikan makna tertentu. Sebaliknya, analisis interpretasi digunakan untuk menafsirkan dan meng-

ungkapkan esensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tujuan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Pembacaan dan Penandatanganan Akta oleh Notaris

Pasal 1 angka 1 UUJN PERUBAHAN menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang ditentukan dari undang-undang jabatan notaris atau undang-undang lainnya. Notaris memiliki tugas dan kewenangan yaitu:

1. "notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diatur dan dikehendaki oleh undang-undang bagi para pihak berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, dengan tujuan untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan groose, salinan dan kutipan akta." (Pasal 15 UUJN Perubahan)
2. "notaris berwenang untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik dikenal dengan istilah *cyber notary*. Pengertian kata *cyber* berasal dari *cybernetic* atau merupakan suatu bidang ilmu hasil perpaduan antara robotik, matematika, elektro dan psikologi yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1948 oleh Norbert Wiener" (Didik, 2005). "Pengertian *cyber notary* itu sendiri adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi khususnya bagi para Notaris dalam membuat akta otentik secara digital serta menjalankan tugasnya setiap hari sebagai pejabat umum, seperti melakukan penandatanganan akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham melalui teleconference" (Nurita, 2012).

Ada 2 (dua) macam/golongan akta notaris, yaitu:

1. Akta yang dibuat oleh notaris (akta relaas atau akta pejabat) Akta ini disebut juga akta berita acara. Yaitu akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian secara otentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris.

Misalnya akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain.

2. Akta yang dibuat di hadapan notaris/akta pihak (akta partij) yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya.

Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang (Pasal 1 angka 7 UUJN PERUBAHAN). Akta autentik adalah "akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang" (Pasal 1868 KUHPerdara). Akta autentik terdiri dari:

1. "Akta relaas adalah berita acara yang memuat uraian tentang apa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh notaris sendiri atas permintaan pihak berkepentingan agar perbuatan hukum tersebut dapat dituangkan dalam akta Notaris
2. Akta Partij adalah jenis akta autentik yang dibuat dihadapan oleh Notaris dimana Notaris mendengar pernyataan dari para penghadap untuk dituangkan dalam akta notaris." (Hanum, 2019)

"Kewajiban pembacaan akta dihadapan penghadap dan minimal 2 (dua) orang saksi atau empat orang saksi khusus akta wasiat, untuk kemudian langsung ditandatangani saat itu juga oleh para penghadap, saksi, dan Notaris" (Pasal 38 ayat (4) UUJN PERUBAHAN).

Selama masa pandemi covid-19, negara *common law* maupun *civil law* sudah memberdayakan fungsi dan peran notarisnya dengan menggunakan transaksi elektronik dalam pelaksanaan tugas dan wewenang jabatannya contohnya di negara Asia ada di Hongkong dan di Jepang, peran notaris tersebut dimaksimalkan dengan prinsip *cyber notary*. "Prinsip *cyber notary* di Belanda telah digunakan untuk menunjang pelaksanaan kerja Notaris dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0" (Badrulzaman, 2021). "Cyber Notary dimaksudkan untuk memudahkan atau mempercepat pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris dalam membuat akta

otentik mengenai semua perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang diharuskan undang-undang atau apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik" (Rossalina dkk, 2016). Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdara") menyebutkan suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Permasalahan dalam pembuatan akta autentik secara elektronik adalah terkait dengan "kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris terhadap akta yang dibuatnya, berbunyi yaitu:

1. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
2. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris." (Pasal 16 ayat (1) UUJN huruf c, dan m)

Sayangnya keadaan di Indonesia saat ini tidak dimungkinkan secara realistis untuk menerapkan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris secara elektronik karena berbagai faktor selain kebijakan, terutama terutama dalam pembuatan akta relaas. Pada hakikatnya, kehadiran fisik seorang notaris di hadapan para pihak merupakan suatu keharusan sehingga dapat dibuat berita acara yang berisi uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak.

Keabsahan Tanda Tangan Elektronik pada Akta Partij

"Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang berisi informasi elektronik yang dilekatkan dengan informasi elektronik lainnya yang berfungsi sebagai verifikasi dan autentikasi dokumen" (Pasal 1 angka 12 UU ITE jo. Pasal 1 angka 22 PP PSTE). Tanda tangan elektronik pada umumnya dilakukan pada perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan perangkat/jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. "Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum

dan akibat hukum yang sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan
2. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan
3. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui
4. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui
5. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda tangannya
6. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait. “

(Pasal 11 ayat (1) UU ITE dan Pasal 59 ayat (3) PP PSTE)

Dalam rangka menunjang pelaksanaan *cyber notary* dengan menggunakan tanda tangan elektronik maka perlu mempertimbangkan “ketentuan tanda tangan elektronik yang digunakan adalah yang sudah tersertifikasi dengan telah memperoleh kekuatan hukum ditandai penggunaan sertifikat elektronik yang merupakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia” (Pasal 60 ayat (2), (3), dan (4) PP PSTE). “Keabsahan tanda tangan elektronik (Pasal 11 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 59 ayat (3) PP PSTE) yaitu tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum dalam hal sebagai berikut

- a. tanda tangan elektronik berkaitan dengan penanda tangan yang meliputi pula data pembuatan tanda tangan elektronik;
- b. segala perubahan tanda tangan yang dilakukan kemudian dapat diketahui berikut pula adanya perubahan informasi elektronik terkait tanda tangan elektronik
- c. adanya cara tertentu yang digunakan untuk identifikasi pihak yang menandatangani dan menunjukan pihak yang mendandatangani telah memberikan persetujuan atas informasi elektronik.” (Fatmawati, 2013)

“Bahwa tanda tangan dalam akta notaris adalah suatu pernyataan kemauan penandatanganan bahwa ia dengan sadar dan bertanggung jawab membubuhkan tanda

tangannya dibawah suatu tulisan, menghendaki bahwa tulisan tersebut adalah miliknya” (Kie, 2007). “Tanda tangan pada akta notaril selama ini merupakan tanda tangan basah dan tidak disebutkan bahasa tanda tangan elektronik” (Pasal 44 UUJN PERUBAHAN).

Dalam ketentuan tersebut tidak menyatakan secara eksplisit apakah tanda tangan akta notaril adalah tanda tangan basah atau bukan, frasa yang dititikberatkan adalah “segera setelah dibacakan akta tersebut wajib ditandatangani” tidak menyatakan media tanda tangan apakah harus tanda tangan basah di kertas atau tanda tangan secara elektronik. Dalam hal penghadap tidak dapat tanda tangan maka harus disampaikan alasan tidak dapat menandatangani akta tersebut pada akhir akta serta mengganti tanda tangan dengan cap jempol. Adapun dengan melihat perkembangan teknologi dan juga keadaan pandemi covid 19 yang masih berlangsung di Indonesia maka sejujurnya dapat dibuka kemungkinan untuk dilakukan tanda tangan elektronik. Di mana keabsahan tanda tangan elektronik merujuk pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU ITE dan Pasal 59 ayat (3) PP PSTE.

Keberadaan tanda tangan elektronik yang didukung oleh sertifikasi elektronik oleh pihak ketiga adalah bentuk pengamanan informasi elektronik. Dengan penggunaan teknologi tanda tangan elektronik maka dokumen elektronik tersebut telah memenuhi taidah keamanan dan keautentikan informasi sehingga tidak dapat disangkal oleh para pihak dalam transaksi karena setara dengan bukti autentik. “Bentuk dari tanda tangan elektronik dapat berupa pindai goresan tangan ke dalam bentuk elektronik, bentuk *checklist* sebagai persetujuan saat mengisi suatu informasi, file suara yang dilekatkan ke dokumen, ataupun bentuk pernyataan elektronik lainnya. Fungsi utama tanda tangan elektronik adalah hanya untuk menunjukkan intensi penandatanganan untuk menyetujui hal yang disampaikan pada dokumen yang ditandatangani tersebut” (Privy, 2021). Sementara itu, tanda tangan *digital* merupakan sebuah mekanisme kriptografi yang sering diimplementasikan ke dalam tanda tangan elektronik. Informasi yang dilekatkan dengan menggunakan tanda tangan *digital* tidak hanya sekedar data/tanda tangan dalam bentuk elektroniknya, tetapi sebuah data

terenkripsi dan sertifikat digital dari pemilik tanda tangan *digital*. Fungsi utamanya bukan hanya sekedar menunjukkan maksud penandatanganan, namun juga membuktikan bahwa dokumen tersebut basah dan berasal dari entitas yang terbukti keberadaannya karena sudah memiliki identitas digital yang tersertifikasi. Selain tanda tangan elektronik, muncul juga yang disebut tanda tangan digital. Secara enkripsi, tanda tangan digital mempunyai tingkat keabsahan yang lebih tinggi karena menyimpan identitas penandatanganan tersebut. Sehingga, apabila digunakan harus dengan orang yang terotorisasi dengan tanda tangan tersebut. Lain halnya dengan tanda tangan elektronik, yang bisa dilakukan dengan *electronic pen* pada iPad atau tab, selayaknya melakukan tanda tangan basah oleh pulpen di atas kertas. Oleh karena itu untuk menggunakan tanda tangan secara elektronik pada akta notariil dapat menggunakan tanda tangan digital (*digital signature*) sebagai bagian dari tanda tangan elektronik.

“Dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notariil tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik” (Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE). Sehingga akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan UU ITE. Dengan pembatasan makna dari informasi elektronik/dokumen elektronik maka akta autentik yang dibuat secara elektronik oleh notaris dianggap tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Keautentikan dari akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini tidak terpenuhi.

Menjadi suatu hambatan selama pandemi covid 19 yang menyebabkan adanya kebijakan PPKM darurat di Indonesia dalam hal sudah dilaksanakan pembuatan akta autentik oleh Notaris karena menimbulkan efek dalam mekanisme pembacaan akta dan penandatanganan akta autentik secara notarial tersebut. Meskipun telah ada pengaturan *cyber notary* pada Pasal 15 ayat (3) dan penjelasannya yang merupakan kewenangan Notaris menjadi permasalahan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE yang mengecualikan akta notariil dan akta PPAT sebagai dokumen elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian elektronik yang sah. Perlu dipahami secara histori pemebentukan UU ITE tujuan sesung-

guhnya untuk mengecualikan akta notariil adalah tidak mutlak, sebab dilihat dari perkembangan dinamikan teknologi dan informasi industry 4.0 dengan merujuk pada undang-undang sectorial sebagai *lex specialis* (Makarim, 2018). Dimana dalam *United Nations Commission On International Trade Law Model Law on e-commerce*, ketentuan pengecualian akta notariil tidak dicantumkan lagi sehingga pengecualian tersebut bukanlah menjadi larangan bagi notaris untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan menggunakan sistem teknologi informasi elektronik.

Bahwa selama ini pemahaman pembuatan akta harus dengan menggunakan media kertas konvensional, padahal jika melihat dari ketentuan UJUN PERUBAHAN tidak ada pengertian secara tersirat harus menggunakan media kertas. Perlu diperhatikan kalimat “tertulis” tidak memusatkan harus dibuat dengan membubuhkan tinta hitam di atas kertas. Kalimat “kertas” pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) UJUN PERUBAHAN adalah surat di bawah tangan yang sudah berbentuk media kertas di bawah dihadapan notaris untuk melakukan legalisasi agar didaftarkan dalam buku register notaris (Pasal 15 ayat (2) huruf a UJUN PERUBAHAN). Kemudian hal yang menjadi kegelisahan bagi notaris untuk melaksanakan kegiatannya pembacaan dan penandatanganan akta partij secara elektronik adalah adanya polemik yaitu pembacaan akta dihadapan 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga sehingga notaris harus hadir secara fisik. Hadir secara fisik dalam UJUN PERUBAHAN diartikan sebagai menghadap, penghadap, berhadapan yang berasal dari terjemahan dari kata *verschijnen* yang memiliki arti datang menghadap dengan hadir secara nyata (Adjie, 2011). Keadaan ini sering menimbulkan pertanyaan dan ketidakpastian hukum atas keabsahan pembacaan dan penandatanganan akta notarial secara elektronik.

Pembacaan dan Penandatanganan Akta Partij Selama Masa Pandemi Covid-19

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (“UU Karantina Kesehatan”) mengatur mengenai keekarantinaan kesehatan sebagai upaya mencegah masuk dan keluarnya penyakit menular yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan

Masyarakat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan) Di mana dalam pengaturan tersebut diatur adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai upaya untuk membatasi kegiatan penduduk dalam wilayah yang diduga terinfeksi penyakit menular yang dimungkinkan akan menimbulkan penyebaran. Bahwa dengan adanya pandemi covid 19 di Indonesia maka muncul pengaturan turunan dari UU Karantina Kesehatan yaitu Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 di Indonesia dimana peraturan tersebut dapat menjadi *lex specialis* dari Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN PERUBAHAN. Demi kepentingan masyarakat yang lebih besar maka sekiranya kewajiban ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN PERUBAHAN dapat dikesampingkan untuk keharusan kehadiran secara fisik. Apabila pertemuan secara fisik tetap dilakukan maka hal ini akan bertentangan dengan kepentingan umum. Oleh karena itu pelaksanaan layanan jasa notaris dalam transaksi secara elektronik sekiranya dapat diakomodir dan tidak berdampak pada keabsahan tanda tangan secara elektronik, apalagi dalam keadaan darurat kesehatan dampak dari pandemi covid 19.

Merujuk pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik kehadiran fisik dapat dilakukan melalui audio visual virtual dengan telekonfrens. Hal ini menunjukkan bahwa instansi pemerintahan telah menerapkan dan menyakini kehadiran fisik yang dilakukan secara virtual dengan bantuan audio visual atau telekonfrens. Dengan demikian kehadiran fisik secara virtual melalui audio visual atau telekonfrens sekiranya dapat dijadikan pertimbangan untuk menyakini pelaksanaan jasa hukum notaris secara elektronik. "Bahwa kehadiran secara elektronik atau virtual dengan audio telekonfrens dapat diartikan sebagai kehadiran secara fisik" (Poerana, 2021). Meskipun demikian masih terdapat beberapa perdebatan mengenai kehadiran secara telekonfrens diartikan juga sebagai kehadiran nyata dalam pembacaan dan penandatanganan akta notariil, namun dengan mempertimbangkan keadaan dunia akibat

covid 19 sekiranya hal ini dapat dikesampingkan dan menitikberatkan pada tujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama.

Adanya keadaan pandemi covid 19 sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat Indonesia dan mempertimbangkan segala aspek hukum yang ada setidaknya dapat dimungkinkan untuk bagian pembacaan akta dan penandatanganan secara elektronik bukan penyerahan dokumennya. Hal ini untuk membantu notaris bergerak secara progresif dan dinamis dalam memberikan layanan jasa hukumnya. Mengingat jam kerja notaris sesungguhnya adalah 24 jam karena tugas notaris adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat selaku pejabat umum yang berwenang yang telah diberikan kewenangan atributif dari pemerintah untuk membantu pemenuhan kebutuhan hubungan hukum keperdataan. Selama ini penggunaan pembacaan dan tanda tangan secara elektronik untuk akta notariil dipergunakan untuk akta relaas, yaitu akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") mengatur penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan bagi para pihak termasuk notaris yang membuat akta relaas, untuk dapat melihat, mendengar, dan menyaksikan secara langsung penyelenggaraan RUPS tersebut. "Akta relaas sebagai akta notarial yang disaksikan, didengar dan dilihat oleh Notaris sendiri melalui media video konferensi atas permontaan para pihak untuk dituangkan dalam akta notariil" (Adjie, 2010). Akan tetapi terdapat pengecualian melakukan RUPS secara telekonferensi yaitu untuk melakukan penjualan/pengalihan aset perusahaan sebab membutuhkan izin tertulis dari pihak Direksi dan persetujuan tersebut secara nyata dan benar disampaikan dihadapan Notaris. Oleh karena itu keterangan notaris dalam akta relaas dapat dipastikan keabsahannya meskipun para pihak tidak membubuhkan tanda tangannya pada akta tersebut dan hanya notaris dan saksi akta yang menandatangani akta relaas tersebut, maka kekuatan akta relaas masih bisa dianggap akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dengan demikian pembuatan akta

relaas dengan video konferensi dan teknologi dapat dimungkinkan.

Hal ini berbeda dengan akta partij yang mengharuskan pihak harus hadir untuk menghadap notaris maka susah diterapkan dengan media elektronik, karena sulit untuk memastikan tanggal dan waktu serta tempat. Pembuatan akta partij secara *cyber notary* dianggap sulit dilaksanakan sebab Noaris harus melihat dan mendengar langsung dalam pembacaan dan penandatanganan akta yang dilakukan oleh para pihak. Meskipun UU ITE mengakomodir kebutuhan masyarakat guna kepastian hukum dengan adanya pengakuan bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan. Tetapi tidak semua akta dapat digunakan secara telekonfrens walaupun dalam pembahasan sebelumnya dapat diartikan pertemuan secara daring merupakan pertemuan secara fisik tetapi karena ada kondisi-kondisi tertentu yang menghambat pelaksanaan pertemuan secara fisik seperti covid 19. Hanya akta autentik yang berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang tidak berhubungan dengan tanah yang dianggap dapat menggunakan media telekonfrens

Setelah pembacaan akta dilakukan dihadapan penghadap dan saksi akta yang terdiri minimal dua orang maka akta yang telah dibacakan tersebut ditandatangani oleh para penghadap, saksi akta dan notaris kecuali ada pihak yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya yang disertai alasan, untuk selanjutnya membubuhkan cap jempol sebagai penggantinya (Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN PERUBAHAN). "Pembacaan akta oleh notaris dapat diartikan sebagai peresmian akta, apabila notaris sendiri melakukan pembacaan akta itu, para penghadap di satu pihak mempunyai jaminan jika mereka telah menandatangani apa yang mereka dengar sebelumnya, yaitu melalui pembacaan akta dari notaris sehingga para penghadap memperoleh keyakinan bahwa akta tersebut memuat apa yang dikehendaki" (Kie, 2007). Sesungguhnya tidak ada perbedaan pembacaan akta yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta notariil secara konvensional, perbedaannya hanya media yang digunakan adalah teknologi dengan sarana telekonfrens secara online yang memungkinkan para pihak bisa saling melihat dan mendengar pada waktu bersamaan. Dalam rangka untuk

membuktikan kebenaran adanya pembacaan akta secara elektronik maka dapat menggunakan rekaman elektronik dari adanya video telekonfrens yang umumnya bisa menggunakan aplikasi zoom, microsoft teams, google meets.

Pengaturan mengenai kewenangan pembuatan akta secara elektronik melalui video konfrens belum ada ketentuan undang-undang yang mengatur maka perlu dilakukan harmonisasi untuk memudahkan payung hukum tindakan notaris dalam melaksanakan pembuatan akta notariil terutama dalam pembacaan akta dan penandatanganan akta. Pembacaan akta notarial secara elektronik melalui media telekonfrens dapat dibantu kekosongan hukumnya dengan dengan menyebutkan di akhir akta partij penandatangannya berada di lebih dari satu kota sesuai dengan tempat para pihak yang bersangkutan dengan sarana elektronik. "Contohnya adalah segera setelah akta ini ditandatangani di kota bandung, kota bogor melalui sarana telekonfrens pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta berikut tanda tangan" (Hanum, 2019).

Solusi tersebut berpotensi menimbulkan polemik hukum baru, apakah hal ini tidak mencederai kewajiban notaris untuk menjalankan tugas dan kewenangannya? Di mana Notaris memiliki kewajiban untuk dilarang melakukan tugas dan kewenangannya di luar wilayah jabatannya secara berurut dan teratur (Pasal 17 UUJN PERUBAHAN). Bahwa yang dimaksud dengan wilayah jabatan notaris berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UUJN") adalah meliputi seluruh wilayah provinsi tempat kedudukan Notaris. Dalam hal untuk mengatasi polemik atau kekhawatiran mengenai pelanggaran wilayah jabatan notaris adalah memastikan dalam proses pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan dengan para pihak (penghadap, saksi akta, dan notaris) berada dalam satu wilayah jabatan provinsi notaris berada. Contoh penghadap A dan B berada di wilayah bogor, saksi akta berada di kabupaten bogor, notaris berada di Bandung, namun di karenakan sudah melalui tahap pertukaran dokumen dan informasi serta pernyataan dan kesaksian akan tetapi akibat pandemi covid 19 dengan diberlakukannya PPKM darurat saat ini

yang menghambat pergerakan masyarakat. Notaris yang berada di Bandung dapat melakukan tindakan pembacaan akta dan penandatanganan sepanjang para penghadap, saksi akta, dan notaris berada di satu wilayah provinsi yang sama yang merupakan wilayah jabatan notaris, dengan catatan tindakan Notaris tersebut tidak dilakukan secara tetap dan teratur.

Bahwa adanya kekhawatiran degradasinya kekuatan akta autentik menjadi akta di bawah tangan sesungguhnya pada Pasal 1875 "KUHPerdata menyebutkan bahwa akta bawah tangan yang tidak disangkal oleh para pihak yang menandatangani serta menyepakatinya memiliki kekuatan pembuktian layaknya akta autentik" (Pasal 1875 KUHPerdata). Berdasarkan peraturan tersebut maka apabila terjadi kemungkinan terburuk dimana Akta notariil tersebut menjadi memiliki kekuatan sebagai bawah tangan, hal tersebut tidak akan terjadi sepanjang para pihak tidak menyangkal keberadaan akta autentik tersebut beserta substansi yang terkandung di dalamnya. Paling penting adalah instansi pemerintahan dapat menerima dengan baik akta tersebut (Makarim, 2018). Perlu diperhatikan bahwa keabsahan akta notariil yang dibuat secara elektronik akan memiliki kekuatan keabsahan hukum lebih kuat sepanjang instansi terkait yang mengeluarkan regulasi dapat memahami dan mengakui akta notariil yang dibuat secara elektronik dapat menjadi pemenuhan kelengkapan dokumen untuk melakukan keputusan administrasi pemerintahan secara elektronik.

Barcode sebagai Legalitas pada Akta Partij

Bahwa dalam kelengkapan syarat sah formil akta notariil diperlukan adanya pembubuhan materai. Materai atau *duty stamp* adalah cat tanda berupa gambar yang tercantum pada kertas atau terukir (terpateri dan sebagainya) pada kayu, besi, dan sebagainya; cap; tera; segel (KBBI). Sedangkan "label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen" (pajak.go.id, 2021). Dokumen yang dikenakan sebagai objek pajak adalah dokumen yang menerangkan kejadian

keperdataan seperti akta notaris dan salinannya serta akta PPAT dan salinannya. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai sebagaimana yang telah dicabut dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai ("UU BEA MATERAI") mengharuskan untuk akta notaris dan salinannya sebagai objek pengenaan bea materai sebab dianggap telah dihitung sebagai bea materai terutang ketika dokumen tersebut telah dibubuhi tanda tangan. Dalam perkembangan telah diberlakukannya sistem elektronik untuk penerapan bea materai. Hal ini tercermin dari terbitnya UU BEA MATERAI Pasal 12 ayat (2) huruf b yang menyebutkan Materai elektronik. Berdasarkan peraturan tersebut filosofis hadirnya materai elektronik karena perkembangan teknologi dan transaksi elektronik maka diperlukan perluasan definisi bea materai atas dokumen elektronik. Dengan diberlakukannya peraturan mengenai materai elektronik sesungguhnya telah membuka kemungkinan besar bagi notaris untuk melaksanakan perannya dalam kegiatan *cyber notary*, khususnya untuk kegiatan pembacaan dan penandatanganan akta secara elektronik.

Sehubungan dengan keamanan akta notariil yang menggunakan sarana elektronik dalam pembuatannya maka dapat menggunakan barcode pada akta notariil untuk mengamankan. Pemanfaatan teknologi untuk menggunakan *barcode* pada minuta akta dan salinan akta yang memiliki kekuatan hukum dan nilai ekonomi yang tinggi senga kedudukannya seimbang dengan mahalnnya teknologi yang terdapat dalam *barcode* tersebut (Prajogo dkk). Tujuan penggunaan *barcode* tersebut adalah sebagai pengaman dalam minuta akta dan salinan akta. Hal ini sejalan dengan "tujuan pembuatan akta notariil adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak yang menyampaikan kehendaknya pada akta notariil tersebut" (Karuniawan, 2018). Filosofis penggunaan *barcode* pada akta notariil adalah untuk memitigasi pemalsuan akta notariil yang mungkin bisa terjadi pada akta notariil elektronik. Di dalam dunia notaris sendiri *barcode* bukan hal yang baru sebab kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menggunakan sistem *barcode* pada Surat Keputusan antara lain surat keputusan badan

hukum dan sertifikat fidusia. Fungsi *barcode* pada akta notariil adalah sebagai identitas untuk mengetahui dan meyakini akta tersebut memang benar-benar akta yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan. Pengaturan mengenai fungsi *barcode* pada akta notaris belum diatur dalam UUN PERUBAHAN maka sekiranya dengan adanya kekosongan hukum ini dapat menjadi terobosan baru untuk memberikan *double protection* npada akta notariil yang dibuat dengan cara pembacaan dan penandatanganan secara elektronik agar terhindari dari kemungkinan pemalsuan akta *by sistem*.

Kesimpulan

Guna menghadapi wabah pandemi covid 19 yang terjadi di Indonesia dan untuk menjaga stabilitas pelayanan jasa hukum notaris maka butuh memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang ada. Pada dasarnya pemerintah daerah bisa menetapkan notaris sebagai profesi yang masuk ke sektor esensial dengan mengusulkan dan melakukan pembahasan oleh para *stakeholder* dan pemerintah khususnya kepada Mendagri sesuai mekanisme yang ada. Adanya kewenangan notaris untuk melaksanakan kegiatan *cyber* atau secara elektronik online tanpa tatap muka, maka dibuka kemungkinan pelaksanaan pembuatan akta notariil secara elektronik, sehingga mengecualikan akta notariil dan akta PPAT sebagai dokumen elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian elektronik yang sah. Akan tetapi dengan adanya keadaan darurat pandemi covid 19 dan mengacu pada ketentuan UU KARANTINA KESEHATAN beserta kebijakan pemerintah terkait penetapan covid 19 sebagai bencana non alam sehingga perlu dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Demi meminimalisir penyebaran wabah covid 19 dan mendahulukan keselamatan dan kepentingan masyarakat yang lebih banyak maka sekiranya dapat dilakukan pembuatan akta autentik secara elektronik. Pembuatan akta partij pembacaan dan penandatanganannya secara elektronik masih menimbulkan perdebatan sebab adanya ketentuan yang mengharuskan pembacaan akta dihadapan 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga sehingga notaris harus hadir secara fisik. Di mana kehadiran fisik secara elektronik menurut beberapa notaris masih dianggap bukan

kehadiran secara nyata, bahwa kehadiran virtual melalui video telekonfrens dapat dianggap sebagai kehadiran fisik secara nyata di dunia maya yang keautentikannya dapat dikonfirmasi dengan rekaman dari hasil pertemuan fisik tersebut. Kepastian hukum mengenai waktu dan tempat penyelenggaraan pembacaan dan penandatanganan akta partij maka pada akhir akta partij dapat dicantumkan tempat dimana para penghadap, saksi, dan notaris berada dengan pengkhususan tempat para pihak tersebut masih berada dalam satu wilayah jabatan notaris. Apabila masih ada keraguan terhadap keamanan akta partij yang dibuat secara elektronik untuk pembacaan dan penandatanganannya maka ada mitigasi dengan menggunakan *barcode* pada akta partij tersebut. Tujuan penggunaan *barcode* adalah untuk memberikan pengamanan ekstra agar terhindari pemalsuan akta dan meyakini dengan benar bahwa akta partij yang dibuat tersebut adalah yang benar-benar berasal dari kehendak para penghadap. Selain dalam hal adanya kekhawatiran degradasi kekuatan pembuktian dari akta partij yang dibacakan dan ditandatangani secara elektronik tersebut. Pasal 1875 KUHPerdara dapat menjadi solusi hukum, di mana akta bawah tangan yang tidak disangkal oleh para pihak yang menandatangani serta menyepakatinya memiliki kekuatan pembuktian layaknya akta autentik. Agar selama masa pandemi covid 19. Diharapkan pemerintah untuk menetapkan status jasa hukum notaris maupun advokat kedalam sektor esensial dalam kebijakan PPKM.

Daftar Pustaka

- Adjie. Habib. 2011. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung.
- Arief. Didik M. dan Elisaris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Badruzaman. Mariam Darus. 2001. *Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia*, Medan: Pidato Purna Bhakti.

- Gana prajogo, Lydi Ratu Setia Permata, dan Muhammad Fernando. 2021. "Autentikasi Akta Partij Dalam Digital Signature oleh Notaris", *Jurnal Indonesian Notary*, Vol 3, No.2 2021.
- <https://irmadevita.com>
- <https://money.kompas.com>
- <https://ngertihukum.id>
- <https://www.hukumonline.com>
- <https://www.pajak.go.id>
- Huddhan Ary Karuniawan. 2018. "Keabsahan Pemberian Barcode Pada Minuta Akta dan Salinan Akta Notaris", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) UNDIKSHA* Vol. 4 No.2 Agustus 2018.
- Instruksi Mendagri No.18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Inmendagri No.15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa-Bali.
- Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Diseases 2019.
- Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Makarim. Edmon. 2018. *Notaris dan Transaksi Elektronik*, Depok: Rajawali Pers.
- Munir. Nudirman. 2017. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Nur Aini Fatmawati. 2013. "Kekuatan Pembuktian Digital Signature Yang Dibuat Oleh Notaris", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan UNISMA* Vol 4 No 2 Tahun 2013.
- Nurita. Emma. 2012. *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: Refika Aditama.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar .
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
- Refika Aditama. 2010. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (kumpulan Tulisan Tentang Notaris Dan PPAT)*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Siombo, Marhaeni Ria, and Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, (2020). "Implikasi Keppres No.12 Tahun 2020 Pada Perusahaan Pembiayaan". *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (October 2020)
- Siti Maryam Hanum. 2019. "Penggunaan Teknologi dengan Sarana Video Konferensi Dalam Pembuatan Akta Notaris", *Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara* 2019.
- Tan Thong Kie. 2007. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktik Notaris*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan.

Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, dan Itta Andrijani, (2016). "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik", *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya Magister Kenotariatan* 2016.